



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 27/KEP/HK/2018

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN PENCARI SUAKA
DAN PENGUNGGI LUAR NEGERI
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka terpeliharanya keamanan, ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala dampak yang timbul dari perkembangan global akibat masuknya Pencari Suaka dan Pengungsi Luar Negeri, perlu dibentuk Satuan Tugas (SATGAS);
 - b. bahwa Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, mempunyai tugas dan fungsi koordinasi serta untuk mengambil tindakan preventif, represif maupun pre-emptif terhadap penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi Luar Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Penanganan Pencari Suaka Dan Pengungsi Luar Negeri Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Penanganan Pencari Suaka Dan Pengungsi Luar Negeri Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Penanggung Jawab dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- melakukan koordinasi antar anggota Tim tentang penanganan pencari suaka dan pengungsi luar negeri;
 - melakukan pengawasan sesuai SOP Instansi masing-masing;
 - melakukan penindakan hukum terhadap pencari suaka dan pengungsi luar negeri yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku; dan
 - melaporkan hasil penanganan pencari suaka dan pengungsi luar negeri kepada Gubernur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran masing-masing Instansi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Juli 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum HAM dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
6. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
7. Penglina TNI Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
9. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII di Kupang;
12. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Komandan Korem 161/Wirasakti di Kupang;
14. Komandan Pangkalan TNI AU El Tari di Kupang;
15. Dirjen. Polpum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
16. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
17. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
18. Anggota Satuan Tugas masing-masing di Tempat. †

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 27 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 9 Juli 2018

PENANGGUNG JAWAB
SATUAN TUGAS PENANGANAN PENCARI SUAKA
DAN PENGUNGSU LUAR NEGERI
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 27 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 9 Juli 2018**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENANGANAN PENCARI SUAKA DAN PENGUNGGSI LUAR NEGERI
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Wakil Gubernur NTT	Ketua	Mengoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Satuan Tugas Pencari Suaka dan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Walikota Kupang	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengoordinir dan memberikan petunjuk kepada Satuan Tugas dalam rangka pelaksanaan penanganan pencari suaka dan pengungsi luar negeri yang masuk di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.	Bupati Kupang	Wakil Ketua	Sda
4.	Bupati Timor Tengah Selatan	Wakil Ketua	Sda
5.	Bupati Timor Tengah Utara	Wakil Ketua	Sda
6.	Bupati Belu	Wakil Ketua	Sda
7.	Bupati Malaka		Sda
8.	Bupati Rote Ndao	Wakil Ketua	Sda
9.	Bupati Sabu Raijua	Wakil Ketua	Sda
10.	Bupati Sumba Barat Daya	Wakil Ketua	Sda
11.	Bupati Sumba Barat	Wakil Ketua	Sda
12.	Bupati Sumba Tengah	Wakil Ketua	Sda
13.	Bupati Sumba Timur	Wakil Ketua	Sda
14.	Bupati Manggarai Barat	Wakil Ketua	Sda
15.	Bupati Manggarai	Wakil Ketua	Sda

16.	Bupati Manggarai Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengoordinir dan memberikan petunjuk kepada Satuan Tugas dalam rangka pelaksanaan penanganan pencari suaka dan pengungsi luar negeri yang masuk di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
17.	Bupati Ngada	Wakil Ketua	Sda
18.	Bupati Nagekeo	Wakil Ketua	Sda
19.	Bupati Ende	Wakil Ketua	Sda
20.	Bupati Sikka	Wakil Ketua	Sda
21.	Bupati Flores Timur	Wakil Ketua	Sda
22.	Bupati Lembata	Wakil Ketua	Sda
23.	Bupati Alor	Wakil Ketua	Sda
24.	Kaban. Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretaris	Mengoordinir seluruh anggota satuan tugas dalam rangka penentuan tempat akomodasi sementara atau atau tempat bagi pencari suaka dan pengungsi yang baru ditemukan.
25.	Kepala Divisi Kemigrasian pada Kanwil. Kementerian Hukum dan HAM NTT	Wakil Sekretaris	Mengoordinir pengawasan keimigrasian terhadap pencari suaka dan pengungsi pada saat ditemukan di tempat penampungan diluar tempat penampungan.
26.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kupang	Anggota	Melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pencari suaka dan pengungsi.
27.	Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang	Anggota	Melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pencari suaka dan pengungsi di tempat penampungan, diluar tempat penampungan dan pada saat pemulangan secara sukarela.
28.	Direktur Intelkam Polda NTT	Anggota	Melakukan pengamanan terhadap pencari suaka dan pengungsi pada saat ditemukan.
29.	Komandan Tim Intel Lantamal VII	Anggota	Sda
30.	Pasi Intel Korem 161/WS	Anggota	Sda

31.	Kepala Intelijen Lanud El Tari	Anggota	Melakukan pengamanan terhadap pencari suaka dan pengungsi pada saat ditemukan.
32.	Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) NTT	Anggota	Sda
33.	Kepala Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut Kupang	Anggota	Sda
34.	Dantim Badan Intelijen Strategis (BAIS) NTT	Anggota	Sda
35.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan pelayanan kesehatan bagi pencari suaka dan pengungsi yang sakit.
36.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	Memberikan pelayanan kepada pencari suaka dan pengungsi yang berkebutuhan khusus.
37.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan edukasi kepada pencari suaka, pengungsi balita dan anak-anak usia sekolah.
38.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	Melakukan pengawasan dan pengamanan pencari suaka, pengungsi yang berada di luar tempat penampungan.
39.	Pimpinan UNHCR Perwakilan Kupang	Anggota	Mengoordinir pemberian perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi serta melakukan registrasi bagi pencari suaka.
40.	Pimpinan Lembaga Kemanusiaan Internasional (IOM)	Anggota	Fasilitasi tempat penampungan dan kebutuhan dasar bagi pencari suaka dan pengungsi.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA